PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 006/SK-DIREKSI/I/2023

Tentang:

KETENTUAN PEMERIKSAAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) CALON DEBITUR/ DEBITUR/ LAINNYA.

Menimbang:

1. Untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan penyaluran kredit secara hati-hati.
2. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai ketentuan pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Calon Debitur/ Debitur/ lainnya.
3. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional bidang perkreditan.
4. Bahwa perlu menerapkan prinsip kehati- hatian (prudent) serta pengawasan pelaksanaan dari Direksi.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Untuk meminimalisasi kerugian dalam pemberian kredit, maka dalam setiap pemberian kredit wajib mengutamakan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah dengan melihat *track record* pinjaman calon debitur/ debitur melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Debitur).

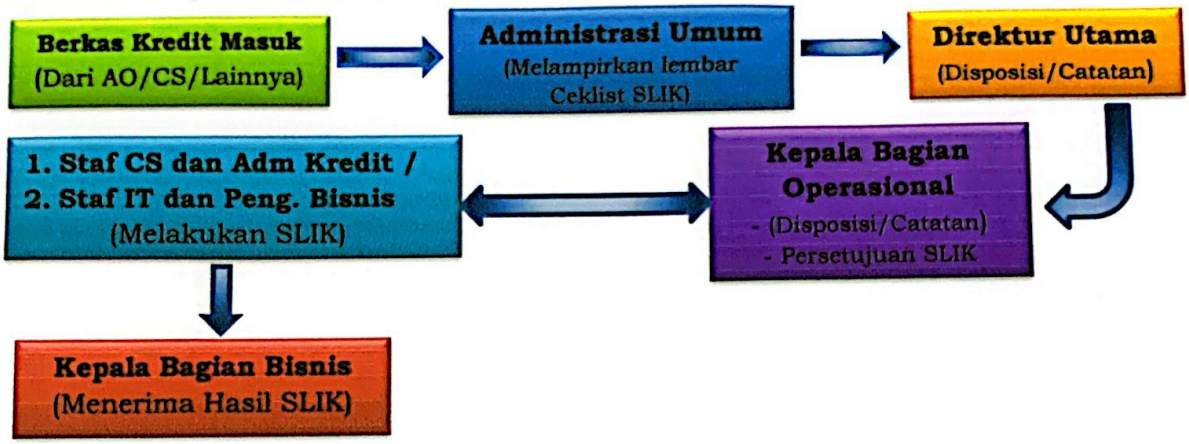
2. Petugas BPR wajib melakukan pemeriksaan data calon debitur/ debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut :
 a. Formulir Aplikasi Permohonan Pinjaman Kredit yang ditulis tangan.
 b. Fotokopi KTP calon debitur dan pasangan.
 c. Fotokopi Kartu Keluarga.
 d. Fotokopi Surat Nikah / Akte Cerai / Akte Kematian.
 e. Fotokopi NPWP untuk pengajuan di atas Rp. 50 Juta (opsional).

3. Apabila kelengkapan dokumen seperti tersebut di poin 2 diatas belum terpenuhi secara keseluruhan *(paling sedikit terdapat Formulir Aplikasi Permohonan Pinjaman Kredit, Fotokopi KTP calon debitur dan pasangan serta Fotokopi Kartu Keluarga*), pemeriksaan SLIK tetap dapat dilakukan dengan catatan terdapat disposisi/ catatan/ persetujuan dari Direktur Utama.

Dipindai dengan CamScanner

4. Petugas yang melakukan pemeriksaan SLIK adalah:
 a. Staf Customer Service dan Administrasi Kredit (Pelaksana 1).
 b. Staf IT dan Pengembangan Bisnis (Pelaksana 2, , jika Pelaksana 1 berhalangan).
 c. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi (Pelaksana Persetujuan).

5. Berikut alur proses pemeriksaan SLIK yaitu:



6. Hal-hal lain yang tidak diatur diatas dapat dilakukan dengan mendapatkan Persetujuan Direksi secara tertulis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

7. Mencabut SK No. 054/SK-DIREKSI/III/2022 tentang Ketentuan Pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Calon Debitur/ Debitur/ Lainnya tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/ 05 Januari 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner